



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SILON DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi
Pencalonan (SILON) dalam Pemilihan Umum Tahun
20224 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan Admin dan
Operator SILON Pemilihan Umum Tahun 2024 dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Governur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang –
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SILON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai berikut :

Nama : Herdyanti, S.Sos

NIP : 19820122 200912 2 002

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Email : yanty.herdyanty@gmail.com

Dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagai berikut :

Nama : A.Iksan Adi Kusuma, S.Kom

NIP : 19980514 202506 1 007

Pangkat : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Penata Kelola Sistem & Teknologi Informasi

Email : andiiksanadikusuma@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

- a. Membuka akses SILON bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan Permohonan Pembukaan Akses SILON.
- b. Memberikan tanda pembukaan akses SILON menggunakan formulir Model PEMBUKAAN AKSES.SILON.KWK-KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu setelah membuka akses SILON.
- c. Mengunggah surat permohonan pembukaan akses SILON.

- d. Mengunggah tanda pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model PEMBUKAAN AKSES.SILON.KWK-KPU.
- e. Menerbitkan dan mengunggah berita acara pembukaan akses Silon menggunakan formulir Model BA.AKSES.SILON.KWK-KPU di akhir masa persiapan pendaftaran.
- f. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan meneliti pemenuhan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan, dengan indikator.
- g. Pelaksanaan Penyerahan Dukungan melalui Silon.
- h. Pemeriksaan Kehadiran Penyerahan Dukungan.
- i. Pemeriksaan Dokumen bagi Bakal Calon dengan Status Pekerjaan tertentu.
- j. Periksa Penyerahan Dukungan baik Fisik maupun file digital.
- k. Melakukan Rekapitulasi Penyerahan Dukungan.
- l. Melakukan Verifikasi Administrasi.
- m. Memberikan Status Verifikasi Administrasi.
- n. Melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi.
- o. Penyusunan Lembar Kerja Verifikasi Faktual.
- p. Menginput Hasil Verifikasi Faktual ke dalam Aplikasi Silon.
- q. Menerima penyerahan dukungan dan perbaikan dukungan Pasangan Calon.
- r. Melaksanakan verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, dan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan Pasangan Calon.
- s. Melaksanakan rekapitulasi verifikasi faktual kesatu dan kedua, serta penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon.
- t. Menyiapkan seluruh kebutuhan umum untuk menunjang pelaksanaan penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan Pasangan Calon yang meliputi pengamanan, perlengkapan dan infrastruktur, protokol dan

persidangan, persuratan, administrasi dan keuangan,
serta dokumentasi publikasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli

pada tanggal 23 Juni 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

OVELIO LAYUK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

